



FATONA & PATNERS LAW OFFICE

Jl. Letnan Simanjuntak Np.1333a Rt.20 Rw.08
Kel. Pahlawan kec. Kemuning Palembang
(Email : Sitifatona2@Gmail.Com HP: 0822-8272-4669)

Palembang, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : DESVA ADELIA RACHMADANI, S.H
Jabatan : 
Alamat : 

Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan / BP2SS DPC Kabupaten Ogan Ilir.
berkedudukan mewakili kotak kosong , Nomor Urut 2.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada SITI FATONA, S.H dan KURNIADI, S.H adalah advokat dari kantor hukum "FATONA & PATNERS LAW OFFICE" Beralamat Jl. Letnan Simanjuntak Np.1333A Rt.20 Rw.08 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang (Email : Sitifatona2@Gmail.Com HP: 0822-8272-4669. Baik bersama-sama atau sendiri-sendiri Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 23:54 WIB

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Terhadap

- I. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR** berkedudukan domisili hukum di Jl Lintas Timur KM.35, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

- ii. **1.Nama : Panca Wijaya Akbar, S.H,**
Alamat :
2.nama : H Ardani
Alamat :

Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024, Nomor Urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak Terkait;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024,

yang diumumkan pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21:15 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia.

- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, **"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"**.
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ogan ilir Tahun 2024.
- d. Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaranpelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, tanggal**

5 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 bertanggal 5 Desember yang diumumkan pada tanggal 3 Desember pukul 21:15 WIB.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Ayat (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.

Ayat (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.

- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Nomor : 609/PP.D3.2-SD/1610/2024 yang diperoleh dari KPU Kabupaten ogan ilir, Pemohon adalah **Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan BP2SS DPC Ogan Ilir** yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir;
- c. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara **Paslon Nomor Urut 1 Atas Nama PANCA WIJAYA AKBAR,S.H dan H. ARDANI,S.H.,M.H** dengan **Nomor Urut 2 KOLAM KOSONG** adalah sebesar **112.586** suara.

- e. Bahwa selisih perolehan suara antara Nomor Urut 2 KOLAM KOSONG dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 PANCA WIJAYA AKBAR,S.H dan H.ARDANI,S.H.,M.H diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pelanggaran oleh Termohon dalam menghasilkan Daftar Pemilihan Tetap untuk Pilkada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 dengan cara-cara melanggar hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 23 yang berbunyi: "Pemilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin" jo Pasal 12 jo Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3), dengan cara-cara Termohon tidak melakukan pendataan Secara Langsung, Objektif dan Tranparan kepada pemilih dengan pencocokan dan/atau Pengkroscekan identitas pemilih data secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok Kabupaten ogan ilir secara langsung, tidak melakukan Pengkroscekan Identitas Pemilih yang belum dewasa 17 tahun, tidak melakukan Pengkroscekan identitas data yang telah meninggal dan pindah, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ogan ilir Tahun 2024 dan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih dikarena hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) melanggar hukum dalam prosesnya.
- f. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- g. Bahwa Pemohon sebagai **Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan BP2SS DPC Ogan Ilir** juga berkaitan dengan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : *d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Ayat (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait. Pemohon sebagai Pemantau melihat Mahkamah Konstitusi sangat mengapresiasi untuk mengakomodir selisih perhitungan suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam poin i diatas mengejawatahkan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 dengan mengesampingkan syarat formil permohonan perselisihan suara pilkada serentak tahun 2024, maka dengan ini Pemohon juga memberikan pertimbangan sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang "PROF. SALDI ISRA", yang mengatakan :*

....."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

... "bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihtwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, Tanggal 2 Desember 2008; dan Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan."

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan - aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta - fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

Bahwa Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Pilakada Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 sangat sepakat dengan pernyataan Mahkamah berkenaan dengan satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa **"tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain"** (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Bahwa melihat dari argumentasi hukum diatas Permohonan Pemohon untuk Mahkamah Menerima Permohonan ini dengan mengesampingkan PMK No. 4 tahun 2024

ayat 1, 2 dan 3, untuk Permohonan Pemohon masuk dalam pokok perkara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ogan ilir Nomor : 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ogan ilir Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel

(untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PANCA WIJAYA AKBAR, S.H DAN H.ARDANI.S.H.,M.H	154.088
2.	KOLOM KOSONG	41.523
Total Suara Sah		195.611

b Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menurut Pemohon

1. Bahwa Termohon telah menerima surat keputusan pimpinan pusat partai golongan karya nomor : SKEP-92/DPPP/GOLKAR/VIII/2024 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten ogan ilir pada pilkadaserentak tahun 2024 memutuskan persetujuan kepada PANCA WIJAYA AKBAR dan ARDANI, S.H., M.H tertanggal 24 agustus 2024. ditanda tangani oleh ketua umum BAHILIL LAHADALIA dan sekretaris jendral M.SARMUJI. Berdasarkan hal tersebut pemohon telah mengajukan pembatalan penetapan

dipengadilan tata usaha Negara Palembang Dengan Nomor Perkara:
65/G/2025/PTUN.PLG.

2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Kebijakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Ogan Ilir tanggal 20 September 2024 tidak melakukan tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yakni melanggar hukum sebagai berikut :

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	JUMLAH		
				L	P	L+P
1.	Muara kuang	14	34	7.678	7.678	15.033
2.	Tanjung batu	21	70	17.579	17.579	35.302
3.	Tanjung raja	1	67	16.833	16.833	33.408
4.	Indralaya	2	60	14.880	14.880	30.483
5.	Pemulutan	25	71	17.058	17.058	33.966
6.	Rantau alai	13	24	4.254	4.254	8.477
7.	Indralaya utara	16	59	14.547	14.574	28.906
8.	Indralaya selatan	14	35	8.247	8.247	16.754
9.	Pemulutan selatan	15	33	6.571	6.571	13.131
10.	Pemulutan barat	11	26	5.336	5.336	10.697
11.	Rantau panjang	12	28	6.636	6.636	13.106
12.	Sungai pinang	13	41	10.225	10.225	19.772
13.	KANDIS	12	19	4.241	4.241	8.182
14.	RAMBANG KUANG	13	34	7.560	7.560	14.802
15.	LUBUK KELIAT	1	28	6.657	6.675	13.154

16.	PAYARAMAN	13	38	9.499	99.499	19.053
TOTAL		241	667	157.801	157.801	314.226

Dari 18 kecamatan sampling diatas, Pemohon mendapatkan data dimana Termohon kuat telah melakukan dugaan melanggar hukum dengan tidak melakukan proses Pengkroscekan data secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok Kabupaten ogan ilir secara langsung, tidak melakukan Pengkroscekan Identitas Pemilih yang belum dewasa 17 tahun, tidak melakukan Pengkroscekan identitas data yang telah meninggal dan pindah dari Pemilih, sehingga melanggar ketentuan hukum PKPU diatas.

3. Bahwa Termohon Tidak Membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya Hak pilih Masyarakat ;

2.1 Bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan secara langsung dalam pantarlih yang diperoleh dari setiap dusun, setiap desa dan setiap kecamatan kedalam DPT. Akibatnya ketika pemilihan berlangsung banyak penduduk yang memiliki hak pilih namanya tidak tercatat dalam DPT dan/atau tidak memilih ke TPS karena tidak didatangi langsung oleh petugas dan akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan pilkada, baru kemudian diketahui nama yang sudah meninggal digunakan namanya saat pemilihan, pemilihan yang pindah tidak termasuk dalam pemilih tambahan (DPTb) dan banyak pemilih tersebar di setiap kecamatan pemilih yang belum berumur 17 tahun masuk dalam DPT.

2.2 Bahwa karena Pelanggaran yang terjadi diatas mengakibatkan hak konstitusional Hak Pilih Masyarakat Kabupaten ogan ilir kehilangan haknya dan/atau Pemilih yang belum 17 tahun dapat memilih

berakibat dengan menurunnya partisipasi masyarakat dari Total DPT.

2.3 Bahwa Pemohon mendapatkan hasil DPT karena Pelanggaran oleh Termohon terdapat sejumlah pemilih yang jelas-jelas belum 17 tahun masih dibawah umur belum dapat mendapat Haknya sebagai Pemilih di masukan oleh Termohon dalam DPT Pilkada Serentak tahun 2024. Sehingga Jelas dalam hal ini Termohon melanggar *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.*

Pasal 12

- (1) *Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Coklit.*
- (2) *Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih. Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah:*
 - a. *1 (satu) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan*
 - b. *paling banyak 2 (dua) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.*

Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3)

- (1) *Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A- Daftar Pemilih.*
- (2) *Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.*

Bahwa melihat ketentuan di atas, Termohon tidak melakukan pendataan secara langsung kepada pemilih dengan pencocokan identitas pemilih, maka Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 12

dan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 1 angka 23

"Pemilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin"

Bahwa ada pemilih yang Pemohon data terindikasi yang belum berumur **17 (tujuh belas)** tahun masuk dalam DPT berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 1295 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten ogan ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang tersebar secara masif di 16 Kecamatan 241 Desa dengan rincian (Kecamatan muara kuang, tanjung batu, tanjung raja, indralaya, pemulutan, rantau alai, indra laya utara, indralaya selatan, pemulutan selatan, pemulutan barat, rantau panjang, sungai pinang, kandis, rambang kuang, lubuk keliat dan payaraman diKabupaten ogan ilir, sehingga Sangat Potensi Mahkamah Mengabulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan memasukkan pemilih yang belum cukup umur Termohon jelas melanggar ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2.4 Bahwa ada Pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan :

- a) Bahwa adanya kesalahan dan/atau kelalaian Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara seluruh kecamatan – kecamatan kabupaten ogan ilir dimana hasil rekap suara untuk gubernur berada dalam kotak suara Bupati dan Wakil Bupati berada dalam kotak suara gubernur sehingga berpotensi salah perhitungan suara disetiap tigitan TPS, PPS, PPK dan Kabupaten.
- b) Tindakan Sistematis Termohon tidak memasukan dan/atau menghilangkan hak suara pemilih dengan sengaja dengan tidak memasang DPT di TPS-TPS dan ada KPPS tidak membagikan DPT kepada saksi-saksi pasangan calon sehingga mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sesuai dengan DPT atau tidak.
- c) Bahwa Pemohon juga sedang menguji pelanggaran yang dilakukan oleh terkait Keputusan Termohon Nomor 1295 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten ogan ilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam proses perkara di pengadilan tata usaha Negara Palembang No : 63/G/2024/PTUN.PLG.

4. Bahwa Termohon tidak berdasarkan asas penyelenggaraan pilkada bebas, jujur, dan adil.

3.1 Bahwa terdapat pelanggaran dilakukan oleh termohon sebagaimana pasal 372 atay (2) huruf (d) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana putusan

mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Bahwa terdapat hasil penelian dan pemeriksaan pada tanggal 27 November 2024 pemilih atas nama ASMIRI dengan nik 1612152011690003 tidak sah masuk DPT, atau pemilih tambahan atau pemilih pemindahan atau kata lain tidak berhak memilih, namun bisa memberikan surat di TPS Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya.

3.2 Bahwa terdapat dua (2) berdasarkan keputusan rapat pleno badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan ilir merekomendasikan Digelar Pemungutan Suara Ulang di TPS. bahwa terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS bahwa termohon terburu-buru menetapkan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan ilir sebagaimana keputusan termohon nomor 2029 telah ditetapkan sedangkan ada tps yang melakukan Pemungutan Suara Ulang.

5. Bahwa diduga kecurangan **Pasangan Calon Nomor Urut 1 PANCA WIJAYA AKBAR,S.H dan H.ARDANI,S.H.,M.H** sebagai petahana dalam pilkada kabupaten ogan ilir telah menggunakan jaringan aparatur sipil Negara di lingkungan kerja kabupaten ogan ilir.
6. Bahwa dengan adanya diduga kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui pelibatan lembaga ASN kabupaten ogan ilir, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, dan pengerahan aparatur negara, maka demi tegaknya hukum dan keadilan serta asas-asas Pemilu maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus didiskualifikasi. Pembiaran terhadap berbagai kecurangan yang melanggar prinsip pemilu bebas, jujur dan adil akan menjadi legacy buruk bagi masa depan republik. Sebuah kejahatan demokrasi yang tak termaafkan.
7. Bahwa berpedoman pada asas, "Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain" (nullus/nemo commedum

copere potest de injuria sua propria). Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menyatakan tidak sah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena didapat melalui cara curang. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ogan ilir Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 21:15 WIB; atau
3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urur 1 atas nama PANCA WIJAYA AKBAR,S.H dan H.ARDANI,S.H.,M.H sebagai peserta bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024.
4. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten ogan ilir untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluh TPS di Kabupaten Ogan Ilir.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/Kuasa Pemohon



SITI FATONA,S.H



KURNIADI,S.H


DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 21:15 WIB
2.	Bukti P-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1295 penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten ogan ilir Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota serentak 2024
3.	Bukti P-3	: Fotokopi surat keputusan pimpinan pusat partai golongan karya nomor : SKEP-92/DPPP/GOLKAR/VIII/2024 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten ogan ilir pada pilkada serentak tahun 2024 memutuskan persetujuan kepada PANCA WIJAYA AKBAR dan ARDANI, S.H., M.H tertanggal 24 Agustus 2024. ditanda tangani oleh ketua umum BAHILIL LAHADALIA dan sekretaris jenderal M. SARMUJI
4.	Bukti P-4	: Fotocopy surat nomor : 252/pp 00.02/k.ss-08/12/2023 perihal rekomendasi dilakukan pemungutan suara ulang tertanggal 2 Desember 2024
5.	Bukti P-5	: Sertifikat akreditasi Nomor : 609/PP.D3.2-SD/1610/2024 yang diperoleh dari KPU Kabupaten

	<p>ogon Ilir. Pemohon adalah Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan BP2SS DPC Ogan Ilir yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir</p>
--	--

Palembang, 06 Desember 2024

Pemohon Kuasa Hukum



SITI FATONA, S.H.



KURNIADI, S.H.